ABSTRAK

ALVIN DJURA, NIM G01420001, Euthanasia Sebagai Tindakan Medis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pembimbing I: Warsito Kasim, S.H., M.H dan Pembimbing II: Dr. Rahmat Datau, S.H., M.Si

Siklus kehidupan dialami oleh semua makhluk hidup. diawali dengan proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia dan diakhiri dengan kematian. namun, tidak demikian dalam kalangan medis dan kesehatan kematian tidaklah selalu menjadi suatu yang datang secara tiba-tiba. Kematian dapat dilegalisir menjadi suatu yang definit dan dapat ditentukan tanggal kejiannya. Membunuh bisa dilakukan legal, itulah euthanasia,penelitian ini adalah penelitian hukum normative (yuridis normative), yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meliputi bahan pustaka atau data sekunder. Dan penelitian hukum yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian secara lapang dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di masyarakat. euthanasia masih menjadi perdebatan di masyarakat. Beberapa komunitas berpendapat bahwa euthanasia adalah hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup dan menentukan kapan ingin mati. Indonesia menganggap euthanasia bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Pancasila, yang sangat menghargai hak asasi manusia. Euthanasia bukan hanya masalah kedokteran itu juga masalah hukum, terutama hukum pidana di Indonesia masih melarang praktek euthanasia, meskipun sudah dilarang oleh undang-undang euthanasia sering dilakukan bukan atas dasar permintaan pasien atau tenaga medis tapi atas permintaan keluarga pasien, haruslah tindakan euthanasia di perbolehkan dengan syarat tertentu yaitu : 1. melihat keadaan pasien yang sudah tidak ada harapan hidup, 2. pengobatan tidak membuat pasien kembali sehat, dan 3. sudah ketergantungan alat bantu medis.

Kata Kunci: Euthanasia, Tindakan Medis, Hukum Pidana